

## DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 2055 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 044/IO.1/SMK KNN/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 181/1.851.78 tanggal 26 Februari 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

: Yayasan Kanaan.

Alamat

: Jl. Kran Raya No. 7, Kec. Kemayoran

Jakarta Pusat.

Waktu Belajar

: Pagi hari.

Nama Sekolah

: SMK KRISTEN KANAAN.

Alamat

: Jl. Kran Raya No. 7, Kec. Kemayoran

Jakarta Pusat.

Paket Keahlian

yang dibuka

: 1. Multimedia.

Izin penyelenggaran pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014





Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,

Dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009. 9 Nopember 2009 menerbitkan:



## SERTIFIKAT Nomor Pokok Sekolah Nasional

20107909

Diberikan kepada:

SMK KRISTEN KANAAN JAKARTA

Jl. Kran Raya No. 7, Kemayoran

Kota Jakarta Pusat

Pusat Statistik Pendidikan, 9 November 2009 Kepala Pusat Statistik Pendidikan

> Ade Cahyana NIP: 130687373